



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran Telp 031 3951850
Website : desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LERAN,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (4) Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

27. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
28. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Karang Werda (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 31 Seri E);
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 49 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 11);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 8);
41. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 30);
42. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 18);
43. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 18);

44. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);
45. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
46. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 52);
47. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 29);
48. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
49. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 74);
50. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 75);
51. Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 76);

52. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 93);
53. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
54. Peraturan Desa Leran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2018 Nomor 2);
55. Peraturan Desa Leran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 1);
56. Peraturan Desa Leran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 2);
57. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);
58. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);
59. Peraturan Desa Leran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2022 Nomor 3);
60. Peraturan Desa Leran Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Leran Tahun 2023 (Lembaran Desa Leran Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
dan
KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.842.315.332,00
2. Belanja Desa	Rp 2.917.258.412,81
Defisit	Rp -74.943.080,81
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 74.943.080,81
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Pembiayaan Netto	Rp 74.943.080,81
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dari bantuan keuangan yang bersifat khusus;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar obyek dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan; dan

- d. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Leran.

Ditetapkan di Leran

pada tanggal 31 Desember 2022

KEPALA DESA LERAN,




ABDUL MANAN

Diundangkan di Leran

pada tanggal 31 Desember 2022

SEKRETARIS DESA LERAN,



MAHMUDI

LEMBARAN DESA LERAN TAHUN 2022 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LERAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	348.533.332,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.486.282.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.842.315.332,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	689.729.014,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	691.497.441,62	
5.3.	Belanja Modal	1.416.731.957,19	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	119.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.917.258.412,81	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(74.943.080,81)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	74.943.080,81	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	74.943.080,81	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	74.943.080,81	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Leran, 31 Desember 2022

Kepala Desa Leran

ABDUL MANAN, M.Si.

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA LERAN
 NOMOR 07 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LERAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	348.533.332,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.486.282.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.842.315.332,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.262.141.307,19</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	776.135.666,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	96.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	96.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	427.684.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	427.684.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.228.348,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.228.348,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	21.189.152,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.189.152,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	74.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	74.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.252.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.252.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.165.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.165.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa	35.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	35.500.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	16.916.666,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	16.916.666,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	293.866.666,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	293.866.666,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	292.741.666,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.258.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.258.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.258.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	117.326.545,19	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.407.500,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.407.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	13.365.000,00	DDS, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.365.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	682.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	682.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.040.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10.375.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	150.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	465.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	465.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	31.563.791,19	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.575.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	20.988.791,19	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	13.352.754,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.352.754,00	
1.4.90		Honorarium Operator Aplikasi Siskeudes/Prodeskel/Sipades/Adminduk/Aplikasi Lainnya	21.200.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	
1.4.92		Pelantikan/Pengambilan Sumpah/Janji Pj. Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Lembaga Desa Lainnya	10.725.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.725.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	63.554.430,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	63.554.430,00	DLL, PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.554.430,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.234.846.208,81</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.140.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.890.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.890.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.250.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	91.996.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	66.996.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.996.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	25.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	24.325.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	748.500.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	22.500.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	6.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	350.000.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	347.750.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	99.025.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	70.000.000,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	69.025.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	200.000.000,00	PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	198.875.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	18.000.000,00	
2.4.90		Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Penerangan Permukiman/Jalan Lingkungan/Desa	18.000.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.675.000,00	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	5.325.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	283.708.708,81	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	6.000.000,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	12.658.708,81	DDS
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.658.708,81	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	265.050.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	265.050.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	60.501.500,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	60.501.500,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	59.826.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>150.265.896,81</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.500.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	39.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	38.250.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.250.000,00	
3.2.90		Insentif Modin	1.250.000,00	DLL
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.330.896,81	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.847.188,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.847.188,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.483.708,81	DLL
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.483.708,81	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	96.935.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	34.005.000,00	DDS, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.205.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	7.800.000,00	
3.4.91		Penguatan Kapasitas RT, RW dan Lembaga Desa Lainnya	62.930.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.930.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>150.705.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	64.000.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	64.000.000,00	DDS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	45.985.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.815.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.815.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	20.835.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.835.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	22.335.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.335.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	38.100.000,00	
4.4.90		Bantuan/Santunan Keuangan/Sosial Anak Yatim/Piatu/Miskin	17.940.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.940.000,00	
4.4.92		Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan (JKK dan JKN)	20.160.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.620.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.620.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.620.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>119.300.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.917.258.412,81	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(74.943.080,81)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	74.943.080,81	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	74.943.080,81	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	




Leran, 31 Desember 2022

Kepala Desa Leran

ABDUL MANAN, M.Si.

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SUB TOTAL	TOTAL
	Pengandaan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya.	100 lembar	Rp 300,00	Rp 30.000,00		
	Pengandaan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan, Rencana Anggaran Biaya Perubahan.	100 lembar	Rp 300,00	Rp 30.000,00		
	Pengandaan RAK Desa (Rencana Anggaran Kas Desa)	100 lembar	Rp 300,00	Rp 30.000,00		
	Pengandaan Dokumen Keuangan Desa Lainnya	500 lembar	Rp 300,00	Rp 150.000,00		Rp 150.000,00
1 4 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)					
1 4 06 5 2 1 05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan Fotokopi Dokumen	500 lembar	Rp 300,00	Rp 150.000,00		Rp 150.000,00
1 4 07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat					
1 4 07 5 2 1 05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	100 lembar	Rp 300,00	Rp 30.000,00		
	Pengandaan LPPD	250 lembar	Rp 300,00	Rp 75.000,00		
	Pengandaan LKPPD	6 m2	Rp 30.000,00	Rp 180.000,00		
	Banner APBDesa	6 m2	Rp 30.000,00	Rp 180.000,00		
1 4 08	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Desa SIAP)					
1 4 08 5 2 2 05	Belanja Jasa Honorarium Petugas Honorarium Petugas Pengembangan, Maintenance, Update Fitur Desa SIAP (silpa)	4 OB	400.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00
3 3 06	Pembinaan Karang Taruna					
3 3 06 5 2 1 09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/ Atribut Pakaian Dinas Lapangan	20 Buah	Rp 220.000,00	Rp 4.400.000,00		4.400.000,00
3 3 06 5 2 5 99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya					
	Biaya Operasional Karang Taruna	1 Tahun	Rp 1.447.188,00	Rp 1.447.188,00		1.447.188,00
	SiLPA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi					
1 5 06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)					
1 5 06 5 2 5 07	Belanja Jasa Perpanjangan jjin/Pajak Pajak PBB Tanah Kas Desa	1 paket	6.970.118,00	6.970.118,00		6.970.118,00
	SiLPA Alokasi Dana Desa					
1 4 10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan&BPD					
1 4 10 5 2 1 05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan Penyusunan Soal Ujian	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00		Rp 2.000.000,00
1 4 10 5 2 1 06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)					
	Nasi Kotak Penelitian berkas dan penetapan calon yang berhak mengikuti Ujian	21 porsi	25.000,00	525.000,00		
	Snack Sosialisasi Ujian dan Pengambilan Nomor Ujian	15 porsi	15.000,00	225.000,00		
	Nasi Kotak Ujian dan Penetapan Calon Seragam Tim P3D	27 kotak	25.000,00	675.000,00		
1 4 10 5 2 1 09	Belanja Seragam Seragam Tim P3D	7 buah	200.000,00	1.400.000,00		Rp 1.400.000,00
1 4 10 5 2 2 01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim P3D (Ketua)	4 OB	Rp 300.000,00	Rp 1.200.000,00		Rp 1.200.000,00
	Honorarium Tim P3D (Sekretaris)	4 OB	Rp 250.000,00	Rp 1.000.000,00		
	Honorarium Tim P3D (Bendahara)	4 OB	Rp 250.000,00	Rp 1.000.000,00		
	Honorarium Tim P3D (Seksi Pendaftaran)	4 OB	Rp 200.000,00	Rp 800.000,00		
	Honorarium Tim P3D (Seksi Ujian)	4 OB	Rp 200.000,00	Rp 800.000,00		
	Honorarium Tim P3D (Seksi Keamanan)	4 OB	Rp 200.000,00	Rp 800.000,00		
	Honorarium Tim P3D (Anggota)	4 OB	Rp 200.000,00	Rp 800.000,00		
1 4 10 5 2 2 99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya					Rp 1.000.000,00

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SUB TOTAL	TOTAL
	Honorarium Rapat Penelitian berkas dan penetapan calon yang berhak mengikuti Ujian	5 orang	100.000,00	500.000,00		
	Honorarium Kegiatan Ujian	5 orang	100.000,00	500.000,00		
1 4 10 5 2 5	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya					
	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya					
1 4 92	Pelantikan/Pengambilan Sumpah/Janji Pj. Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Lembaga Desa Lainnya	1 Paket	Rp 1.127.754,00	Rp 1.127.754,00	Rp 1.127.754,00	
1 4 92 5 2 1	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	60 porsi	Rp 75.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00
	Prasmanan					
	SILPA Pedapatan Lain-lain					
3 2 90	Insentif Modin Desa Non Perangkat Desa					Rp 1.250.000,00
3 2 90 5 2 2	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3 OT	Rp 250.000,00	Rp 750.000,00	Rp 1.250.000,00	
	Moden Adat Desa (Laki-laki)	2 OT	Rp 250.000,00	Rp 500.000,00		
	Moden Adat Desa (Perempuan)					
3 3 99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga					Rp 6.483.708,81
	Senam Pagi Se Kecamatan Manyar					
3 3 99 5 2 1	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	76 Porsi	Rp 75.000,00	Rp 5.700.000,00	Rp 6.483.708,81	
	Prasmanan					
3 3 99 5 2 2	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1 OK	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00		
	Instruktur Senam					
3 3 99 5 2 4	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	1 set	Rp 433.708,81	Rp 433.708,81	74.943.080,81	74.943.080,81
	Sewa Sound System					
	PEMBIAYAAN					
6 1	Penerimaan Pembiayaan					
6 1 1 01	SILPA Tahun Sebelumnya				74.943.080,81	74.943.080,81
	SILPA Pendapatan Asli Desa	1 Tahun	28.349.312,00	28.349.312,00		
	SILPA Dana Desa	1 Tahun	14.037.188,00	14.037.188,00		
	SILPA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1 Tahun	6.970.118,00	6.970.118,00		
	SILPA Alokasi Dana Desa	1 Tahun	17.852.754,00	17.852.754,00		
	SILPA Pendapatan Lain-lain	1 Tahun	7.733.708,81	7.733.708,81		
	JUMLAH PEMBIAYAAN			74.943.080,81	74.943.080,81	74.943.080,81
	SALDO					



Leran, 31 Desember 2022
 KEPALA DESA
 LERAN

(Signature)

ABDUL MANAN